

## Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Berbasis *Corruption Risk Assessment*

La Husen Zuada <sup>1,\*</sup>, M. Kafrawi <sup>2</sup>, Husnul Hatimah <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

<sup>1</sup> [huseenzuada@untad.ac.id](mailto:huseenzuada@untad.ac.id) \*

\* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history</b></p> <p>Received: 30-09-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 23-10-2023 Published: 26-10-2023</p> <p><b>Keywords</b> Corruption Corruption Risk Assessment NGO Natural Resources</p>	<p>The natural resources sector is one of the areas prone to corruption. Corruption in the natural resources sector is a crime that threatens the lives of many people. Corruption can be prevented by applying the principles of good governance and good corporate governance. The involvement of civil society or non-government organizations is one element that can play a role in the prevention and eradication of corruption. PKM Civil Society Empowerment Activities Through Corruption Risk Assessment aims to provide strengthening and involvement of civil society in corruption prevention. This activity was carried out by socialization methods to civil society groups in Central Sulawesi. This socialization involved four organizations, namely the Mining Community Network, the Forum for the Environment, the Tanah Merdeka Foundation, and the Agrarian Reform Consortium. The four civil society organizations initiated the prevention of corruption in the natural resources sector by building associations or forums together under the name of the Central Sulawesi Clean Up Faction.</p>
<p><b>Kata kunci</b> Korupsi Corruption Risk Assessment NGO Sumber Daya Alam</p>	<p>Sektor sumber daya alam merupakan salah satu area rawan korupsi. Korupsi di sektor sumber daya alam adalah kejahatan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Korupsi dapat dicegah dengan menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance. Pelibatan masyarakat sipil atau non government organization merupakan salah satu elemen yang dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan PKM Pemberdayaan Masyarakat Sipil Melalui <i>Corruption Risk Assessment</i> bertujuan memberikan penguatan dan pelibatan masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi pada kelompok masyarakat sipil di Sulawesi Tengah. Sosialisasi ini melibatkan empat organisasi yaitu Jaringan Masyarakat Tambang, Wahana Lingkungan Hidup, Yayasan Tanah Merdeka, dan Konsorsium Pembaharuan Agraria. Keempat organisasi masyarakat sipil tersebut menginisiasi pencegahan korupsi sektor sumber daya alam dengan membangun asosiasi atau forum bersama dengan nama Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah.</p>

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi oleh berbagai Negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sektor sumber daya alam merupakan salah satu area rawan korupsi (Zuada et al., 2022). Korupsi di sektor sumber daya alam adalah kejahatan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Korupsi di sektor ini juga berdampak pada pelanggaran hak hidup, hak sosial ekonomi, dan hak lingkungan warga negara. Dampak korupsi di sektor sumber daya alam juga bisa bersifat lintas waktu, karena akan mengancam keberlanjutan ruang hidup dan pemenuhan hak dasar masyarakat (Epakartika et al., 2019).

Berdasarkan temuan KPK melalui koordinasi dan supervisi sektor pertambangan minerba (nikel), di Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 111 milyar rupiah, adanya IUP yang tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan, adanya IUP yang tidak transparan dalam pengalokasian dana jaminan reklamasi, adanya IUP yang tidak menyampaikan data laporan produksi (Abdullah et al., 2017). Aroma korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah terungkap pula dalam investigasi majalah Tempo yang menceritakan bagaimana para elite politik dan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha melalui praktek suap dan permainan hukum, dugaan pemalsuan dokumen dan kemampuan mereka menjalin jejaring dengan penyelenggara negara (Hermawan, 2022).

Korupsi di sektor pertambangan seharusnya dapat dicegah andai pemerintah sebagai regulator dan pelayan publik menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan perusahaan sebagai pelaku usaha menjalankan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan usaha mereka. Minimnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan perizinan di daerah Sulawesi Tengah, membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Ketertutupan informasi juga ditemukan dalam proses pengawasan aktivitas penambangan yang menjadi tugas inspektur tambang, suatu unit pelaksana tugas di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang Sulawesi Tengah melalui pemeriksaan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang yang dilaksanakan setiap setahun sekali, nyatanya hasil pemeriksaan itu sangat sulit didapatkan atau diakses oleh publik, sehingga hal ini menyulitkan publik untuk memantau setiap aktivitas perusahaan tambang yang terdaftar, illegal, aktif, maupun tidak aktif lagi.

Belum membaiknya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah ini sesungguhnya terkonfirmasi pula dari nilai *monitoring center for prevention*, suatu aplikasi sistem penilaian pencegahan korupsi yang dirancang oleh KPK, dimana Sulawesi Tengah memperoleh nilai rata-rata 61, perolehan yang masih cukup rendah. Begitupun survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK terhadap para penyelenggara negara, Sulawesi Tengah dikategorikan sebagai wilayah rentan korupsi dengan capaian nilai rata-rata SPI 70,05 (KPK, 2021). Raihan SPI tersebut menempatkan Propinsi Sulawesi Tengah pada peringkat ke- 6 dari 34 propinsi di Indonesia sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan korupsi tinggi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dapat dilakukan dengan membangun pilar sistem integritas nasional meliputi legislative, eksekutif, sistem peradilan, auditor negara, ombudsman, badan anti korupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media, masyarakat sipil dan perusahaan swasta (Pope, 2003).

Masyarakat sipil atau *non government organization* merupakan salah satu elemen yang dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran tersebut antara lain yaitu: *pertama*, peran sebagai fasilitas untuk penguatan *good governance* di masyarakat. *Kedua*, peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. *Ketiga*, peran dalam menggalang kampanye publik untuk mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi (Rezayana, 2017). Masyarakat sipil setidaknya memiliki jaringan dan kepedulian dalam mengorganisir masyarakat guna melakukan pencegahan korupsi sektor sumber daya alam.

Masyarakat sipil adalah kekuatan sosial tandingan yang dapat memberikan masukan dan mengimbangi dominasi negara (Fakih, 2010). Namun kekuatan masyarakat sipil sangat ditentukan oleh kredibilitas informasi yang disampaikan. Dalam memberikan informasi masyarakat sipil seringkali tidak dilengkapi dengan kajian analisis data, sehingga sulitnya pemerintah untuk menindaklanjuti dan melakukan pembenahan untuk mencegah tindakan korupsi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat sipil tersebut, maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini yaitu: pertama, perlunya melakukan identifikasi aktor dan modus korupsi di sektor sumber daya alam; kedua, melakukan sosialisasi potensi korupsi dan dampak korupsi sektor sumber daya alam; ketiga, pengenalan metode *corruption risk assesment* dalam pencegahan korupsi sektor sumber daya alam.

## METODE

Masyarakat sipil yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah:

- a. Jaringan Masyarakat Tambang Sulawesi Tengah, JATAM Sulteng adalah organisasi non pemerintah yang bekerja untuk meluaskan informasi dan advokasi dampak-dampak negatif industri tambang. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah didirikan pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Nopember tahun 2000, oleh 7 jaringan Ornop dan 2 organisasi rakyat (Ormas) di Sulawesi Tengah. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) lahir untuk menjawab Advokasi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terkait dengan isu-isu dampak pertambangan. Karena sifatnya forum NGO maka JATAM hanya memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang dilegitimasi oleh anggotanya yang keseluruhan memiliki badan hukum.
- b. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah berdiri 17 september 1982, setelah sebelumnya pada tahun 1980 di Jakarta berdiri terlebih dahulu Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang telah diprakarsai oleh aktivis NGO yang *concerned* terhadap isu lingkungan (Culla, 2006). Setahun kemudian 1981, menyusul berdiri Forum Daerah Walhi Region Sulawesi (Utara, Tengah dan Selatan) atas prakarsa 25 organisasi yang *concern* terhadap masalah lingkungan hidup. Walhi Sulawesi Tengah berkembang menjadi Forum Organisasi Non Pemerintah yang memposisikan diri sebagai wahana yang mensinergikan semua potensi gerakan advokasi lingkungan hidup dan penguatan akses rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (WALHI SULTENG, n.d.).
- c. Yayasan Tanah Merdeka (YTM) adalah yayasan bergerak di bidang advokasi, penelitian, pelatihan yang konsen pada isu-isu pelestarian lingkungan dan pertanian (Bustam, 2021). YTM berdiri tahun 1992 dengan Wilayah kegiatan di Sulawesi Tengah.
- d. Konsorsium Pembaruan Agraria (disingkat KPA) adalah organisasi non-pemerintah (Non Government Organization) tingkat nasional yang beranggotakan organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi perempuan, NGO, individu, dan akademisi yang memperjuangkan perwujudan Pembaruan Agraria Sejati (*Genuine Agrarian Reform*) di Indonesia. KPA didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Bandung (Al-Fairuz, 2022).

Dipilihnya lembaga swadaya masyarakat tersebut karena selain fokus melakukan pengamatan dan advokasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah, juga empat LSM ini sangat aktif menyuarakan tentang isu-isu korupsi.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dalam penyusunan regulasi pengelolaan sumber daya harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Apabila suatu regulasi publik dalam penyusunannya sengaja mengabaikan salah satu saja atau semua asas tersebut, maka patut diduga ada upaya untuk menyamarkan, menutupi bahkan memayungi suatu kejahatan korupsi (*state capture corruption*). Sering kali upaya tersebut luput dari perhatian para stakeholder (pemangku kepentingan) karena dilakukan secara halus, terselundupkan dalam detail redaksi di pasal tertentu atau dibuat sedemikian rupa sehingga membuka peluang multitafsir, misinterpretasi, dan sebagainya.

*Corruption Risk Assessment* (CRA) ialah instrumen pencegahan korupsi yang dilakukan dengan menganalisis dan menilai faktor-faktor penyebab korupsi dalam sebuah regulasi, baik yang masih dalam bentuk rancangan (draft) maupun yang sudah ditetapkan. CRA dapat digunakan untuk menganalisis seluruh regulasi yang akan atau sudah diimplementasikan, seperti peraturan menteri (Permen), peraturan lembaga, peraturan gubernur (Pergub), peraturan bupati/walikota maupun regulasi lainnya, termasuk pedoman umum, dan petunjuk teknis (Barid et al., 2020). Tujuan penggunaan CRA, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan celah korupsi pada suatu regulasi, misalnya peraturan yang tidak jelas, tidak memberikan kepastian, dan standar-standarnya tidak realistis.
2. Untuk meletakkan fondasi kebijakan antikorupsi yang efektif dengan menganalisis dan menilai penyebab korupsi pada sebuah regulasi.
3. Untuk meningkatkan keandalan kebijakan antikorupsi dengan menerapkan kriteria penilaian dan meningkatkan transparansi prosedur administrasi dalam menyusun regulasi.

CRA dilakukan dengan menilai sebuah regulasi melalui beberapa aspek dan kriteria yang telah ditentukan. Aspek dan kriteria ini dipilih sebagai faktor-faktor yang dianggap dapat menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan korupsi. Aspek penilaian risiko korupsi dalam CRA (Barid et al., 2020):

1. Aspek kepatuhan meliputi rasionalitas beban kepatuhan, kecukupan peraturan disiplin, risiko pemberian perlakuan istimewa.
2. Aspek Pelaksanaan meliputi: dasar pengambilan keputusan yang objektif, transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain, dan risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah.
3. Aspek administrasi meliputi: aksesibilitas, keterbukaan, kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi.

Secara umum, prosedur CRA dapat dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Prosedur CRA

Prosedur CRA	Subjek CRA	Pelaksanaan CRA
Permintaan dilaksanakannya CRA	Menyerahkan bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan untuk penilaian, termasuk draft regulasi kepada Divisi Pelaksana CRA	Menerima materi sebagai bahan penilaian CRA dan melakukan persiapan-persiapan penilaian
Pelaksanaan CRA	Melaksanakan tahapan pembuatan regulasi lainnya, misalnya konsultasi pada institusi atau unit terkait	Asesor/penilai melakukan CRA. Proses ini dapat dilakukan dengan meminta bahan pendukung regulasi, wawancara dengan unit terkait, dan konsultasi pada para pakar dan praktisi.
Mengeluarkan hasil CRA dan rekomendasi		Asesor memberikan hasil CRA dan rekomendasi
Pascapenilaian CRA	Memasukkan rekomendasi CRA pada draft regulasi dan melanjutkan proses legislasi ke tahapan selanjutnya	Memonitor draf, apakah rekomendasi CRA sudah dimasukkan ke dalam draf regulasi

Aspek kontrol korupsi meliputi risiko konflik kepentingan, dan keandalan mekanisme antikorupsi. Badan Usaha Milik Desa merupakan wadah yang di bentuk oleh Pemerintah Desa guna membentuk karakter masyarakat yang produktif, inovatif dan berdaya saing. Termasuk di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Desa tersebut juga mempunyai BUMDes, sehingga menjadi pilihan kami untuk melakukan Sosialisasi terkait pengembangan BUMDes itu sendiri. Berdasarkan hasil Survei yang kami lakukan sebelum kegiatan Sosialisasi di desa tersebut, kami menemukan fenomena yang menarik dan menuai beragam masalah. Tentunya hal itu relevan dengan konsep yang kami tawarkan terkait dengan model pengembangan BUMDes. Selain itu, sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes juga belum pernah dilakukan, baik oleh pemerintah desa setempat maupun dari pihak lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Aktor dan Modus Korupsi

Sulawesi Tengah menyimpan sumber daya tambang yang sangat kaya, mulai dari nikel, emas, gas alam, batu bara, minyak bumi, molybdenum, chromit, tembaga, galena (timah hitam), belerang, sirtukil, granit, marmer, pasir kuarsa, pasir besi, lempung, dan batuan lainnya (EITI Indonesia, 2014). Kandungan nikel di Sulawesi Tengah tersebar pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una Una. Penelusuran pada portal Minerba One Data Indonesia (MODI) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022) dan ESDM One Map (ESDM One Map, 2022), sampai bulan September 2022 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nikel di Sulawesi Tengah berjumlah 91.

WIUP tersebut terbagi dalam empat klasifikasi yaitu: 88 izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), 1 kontrak karya (KK), 1 izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP OPK), dan 1 wilayah izin usaha pertambangan khusus eksplorasi (WIUPK-E). Sebanyak 35 dari 91 perusahaan pemegang IUP nikel di Sulawesi Tengah diidentifikasi tergabung dalam 13 kelompok, sehingga jika digabungkan keseluruhan pemegang IUP di Sulawesi Tengah hanya berjumlah 56 kelompok bisnis. Total luas kawasan yang dikuasai WIUP nikel di Sulawesi Tengah mencapai 224.224 hektar. Perusahaan

multinasional, PT. Vale Indonesia merupakan pemegang wilayah izin usaha pertambangan terluas yang menguasai 10,12 % luas WIUP di Sulawesi Tengah. Secara mayoritas perusahaan pemegang IUP didominasi oleh swasta nasional, dan hanya 7 % perusahaan multinasional. Namun demikian dominasi swasta nasional ini hanya sebagian kecil perusahaan yang beralamat di Sulawesi Tengah (12 %), selebihnya 86 % perusahaan pemegang IUP berasal luar Sulawesi Tengah meliputi: Jakarta, Sulawesi Selatan dan daerah lain di Indonesia.

Keterlibatan politisi-pebisnis, para purnawirawan dan keluarganya dalam kepemilikan perusahaan tambang nikel merupakan fenomena yang dijumpai di Sulawesi Tengah. Tercatat ada 16 politisi pebisnis yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan aktivitas bisnis pertambangan nikel. Sebagai politisi mereka memiliki jabatan di partai politik, organisasi massa, keagamaan dan lembaga pemerintah, sedangkan sebagai pebisnis mereka tercatat memiliki saham dan tergabung dalam susunan direksi. Selain itu ditemukan pula 4 purnawirawan dan 1 keluarga purnawirawan menggeluti bisnis pertambangan nikel. Para pejabat yang memberikan izin usaha pertambangan nikel ini didominasi oleh pejabat pemerintah daerah—Bupati, 46 % dan gubernur, 30 %—selebihnya 24 % dikeluarkan oleh pemerintah pusat (menteri).

Jaringan korupsi sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tengah melibatkan banyak orang dari pejabat pemerintah daerah dan pejabat pemerintah pusat, pengusaha, pengurus partai politik, aparat penegak hukum, aktivis, pengacara, industri pengolahan (smelter) hingga elite desa. Keterlibatan para aktor itu umumnya terkait erat dengan kewenangan dan posisi yang mereka miliki dalam aktivitas pertambangan nikel.

Para aktor yang tergabung dalam aktifitas bisnis pertambangan nikel berasal dari latar belakang yang beragam yaitu: politisi, pengusaha, birokrat, pejabat pemerintah daerah dan pusat, militer dan aparat penegak hukum. Jejaring keterhubungan para aktor yang diidentifikasi ada lima 5 jenis yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama). Bentuk keterhubungan para aktor terbagi dua yaitu hubungan yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antar aktor yang terjalin secara langsung tanpa adanya perantara aktor lain. Sebaliknya hubungan tidak langsung adalah hubungan antar aktor yang diantarai (melalui perantara) aktor lain, namun memiliki keterkaitan bisnis. Aktor yang terlibat dihubungkan oleh kepentingan bisnis, kewenangan yang melekat dan peran mereka dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel.



**Gambar. 1.** Penyampaian Materi

Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya (Rahman et al., 2018). Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013). Hasil penelusuran mengenai jejaring bisnis salah satu perusahaan pemegang IUP yang beroperasi di Sulawesi Tengah memperlihatkan adanya saling keterkaitan antar aktor itu. Para aktor ini memiliki berbagai modus, yaitu:

- a. Jual beli dan sewa lahan. Jual beli dan sewa lahan yang mengandung tambang merupakan pola yang dilakukan dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel. Praktek ini diawali dari penetapan wilayah izin usaha pertambangan oleh pemerintah. Praktek jual beli dan sewa lahan pertambangan ini melahirkan tiga pola pengusaha tambang. Pertama, pengusaha tambang yang memiliki IUP. Kedua, pengusaha tambang yang memiliki lahan. Ketiga, pengusaha tambang penyewa lahan.
- b. Pendapat hukum/ legal opinion. Pendapat hukum merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para pemegang IUP yang telah dicabut untuk dapat melakukan aktivitas penambangan kembali. Penggunaan pendapat hukum ini berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Regulasi di atas memberi celah kepada perusahaan yang sudah pernah dicabut oleh pemerintah untuk bisa diterbitkan kembali izin

usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 1 Permen 26 Tahun 2018. Peraturan menteri ESDM tersebut, memicu para pemilik IUP yang sebelumnya telah dicabut berlumba-lumba mengajukan pendapat hukum kepada lembaga terkait guna melakukan kegiatan penambangan.

- c. Jual beli dokumen. Jual beli dokumen merupakan praktek yang terjadi dalam aktivitas penambangan nikel. Setidaknya terdapat tiga bentuk dokumen yang diperjual belikan. Pertama, dokumen izin usaha pertambangan. Kedua, jual beli dokumen persyaratan pengapalan. Ketiga, jual beli dokumen penggunaan bahan bakar bersubsidi.
- d. *Rent Extracion*. Rent extraction adalah kegiatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para pemilik IUP dan penambang illegal. Tindakan pengancaman dialami oleh para pemegang IUP ketika aktivitas perusahaan mereka mendapat sorotan dari masyarakat, aktifis dan menjadi perhatian media, seperti adanya dugaan aktivitas penambangan diluar izin, penambangan yang merusak lingkungan, penambangan tanpa izin dikawasan hutan, dan tidak dijalankannya kewajiban lingkungan. Situasi demikian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang mendapat sorotan. Namun dalam perjalanan penyelidikan tidak mengalami kemajuan, dan tidak juga dilakukan penghentian penyelidikan.
- e. Shadow benefical ownership. Menyembunyikan kepemilikan izin usaha pertambangan merupakan pola yang dilakukan para elite politik di Sulawesi Tengah dalam menghindari sorotan publik. Hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan terungkap bahwa pemilik perusahaan yang tercantum dalam data MODI ESDM berbeda dengan fakta yang pemilik sebenarnya di lapangan, diantara mereka adalah para elite politik dan anggota legislatif. Tidak transparanya pemilik manfaat mengakibatkan terjadinya praktek jual beli IUP, dan ketika berganti kepemilikan, tanggung jawab lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pemilik sebelumnya menjadi sulit ditagih.
- f. Penambangan illegal. Istilah penambangan illegal memiliki dua defenisi. Pertama, penambang yang tidak memiliki dokumen legal namun melakukan aktivitas penambangan. Kedua, penambang yang memiliki dokumen legal, namun melakukan aktivitas penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan meliputi wilayah koridor dan wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan lain, atau WIUP yang masih dalam proses sengketa.

#### Area Rawan Korupsi

Berdasarkan temuan penelitian setidaknya terdapat tiga area terjadinya praktek korupsi sektor pertambangan nikel yaitu sektor perizinan, penambangan dan penjualan. Perizinan merupakan syarat yang harus dimiliki setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah leading sektor dalam proses penerbitan izin. Setidaknya ada 14 jenis layanan perizinan yang dilayani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sepuluh dari 14 jenis izin itu memiliki keterkaitan dengan pertambangan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Proses penerbitan izin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak berdiri sendiri, namun melibatkan lembaga di kementerian lain, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Setidaknya terdapat 4 Kementerian lain yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas izin pertambangan nikel yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal yang mengelola sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020.

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, proses penerbitan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan propinsi. Pada posisi ini gubernur merupakan aktor yang berperan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Proses penerbitan izin oleh gubernur dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Selanjutnya, PMPTSP dalam proses penerbitan izin terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan bupati setempat (lokasi izin), Badan Pertanahan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Wilayah Sungai (Meldi Amijaya et al., 2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjadi leading sektor dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PBNB). Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, kewenangan ini dilimpahkan pada tingkat provinsi (daerah), namun pasca penerapan dua UU tersebut terjadi perubahan, dimana keterlibatan pemerintah pusat semakin besar, dan kewenangan pemerintah daerah semakin berkurang. Tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh inspektur tambang yang ditempatkan pada setiap propinsi.



Gambar 2. Diskusi Identifikasi Area Rawan Korupsi

### Pengenalan *Corruption Risk Assesment* Dalam Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Pengenalan metode *Corruption Risk Assesment* terlebih dahulu dilakukan penyampaian materi tentang metode *Corruption Risk Assesment* yang diprakarasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Inti dari metode ini adalah melakukan identifikasi isi peraturan perundangan yang berpotensi menimbulkan terjadi korupsi. Penyampaian materi ini dilakukan melalui metode ceramah yang melibatkan kelompok masyarakat sipil yang menjadi sasaran dan mahasiswa.



Gambar 3. Pengenalan Metode *Corruption Risk Assesment* Dalam Pencegahan Korupsi

Setelah dilakukan pengenalan metode CRA dalam pencegahan korupsi kelompok masyarakat sipil mengetahui metode tersebut dengan memberikan contoh pada salah satu muatan yang dibuat oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batubara. Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM tersebut memuat, bahwa: 1). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Regulasi di atas memberi celah kepada perusahaan yang sudah pernah dicabut oleh pemerintah untuk bisa diterbitkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 1. Peraturan menteri ESDM tersebut, memicu para pemilik IUP yang sebelumnya telah dicabut berlumba-lumba mengajukan pendapat hukum kepada lembaga terkait guna melakukan kegiatan penambangan.

Dalam kegiatan pengenalan metode CRA tersebut, kelompok masyarakat sipil yang terlibat berkomitmen melakukan penyisiran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan daerah, diantara Perda tentang Tata Ruang yang baru saja di undangkan di Sulawesi Tengah, dan Perda tentang Tata Ruang yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali yang menyimpan kandungan emas dan nikel.

## KESIMPULAN

Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara yang merupakan misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Kelompok masyarakat sipil atau yang dikenal sebagai non government organization merupakan lembaga yang dapat diberdayakan dalam melakukan pencegahan korupsi. Kelompok masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi terhadap persoalan konflik dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki pengalaman empirik untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang berpotensi memunculkan perbuatan korupsi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih pada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang telah memberikan dukungan dana dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## REFERENSI

- Abdullah, M., Rini, R. A. W. S., Lumbantoruan, M., Nugroho, A., Nuraeni, A., Budiono, A., & Mashita, L. (2017). *Laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan batubara dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*. Publish What You Pay Indonesia. <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/973-laporan-korsup-pertambangan-mineral-dan-batubara-dalam-gn-psda>
- Al-Fairuz, F. A. (2022). *PERAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DALAM MERESPON PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA*. Universitas Nasioal.
- Barid, B., Purwana, D. R., Ferdinand, J., & Azzahwa, S. (2020). *METODE CRA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PERBAIKAN REGULASI: PEMBELAJARAN DARI KOREA SELATAN*. KPK RI.
- Bustam, M. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 52–66.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. LP3ES.
- EITI Indonesia. (2014). *Factsheet of Sulawesi*. <https://eiti.esdm.go.id/en/factsheet-sulawesi/>
- Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: Pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 93–106.
- ESDM One Map. (2022). *Mineral dan Batubara [Map]*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoensia. <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>
- Fakih, M. (2010). *Masyarakat sipil*. InsistPress.
- Hermawan, E. (2022, January 28). *Suap dan Permainan Izin Pertambangan Nikel Sulawesi*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/165149/suap-dan-permainan-izin-pertambangan-nikel-sulawesi>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *MODI*. <https://modi.esdm.go.id/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. I. (2022). *Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA*. <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>
- KPK. (2021). *JAGA*. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=d7129c90>
- Meldi Amijaya, Zuada, L. H., Samad, M. A., & Hairri, M. A. (2022). Governance Mining Licensing in Central Sulawesi Post Mining Law Reform and Law Job Creation. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3(2), 112–121.
- Pope, J. (2003). *Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional*. Yayasan Obor Indonesia.



- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 29–56.
- Rezayana, A. (2017). *Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2014*.
- WALHI SULTENG. (n.d.). *TENTANG KAMI - WALHI SULTENG | Sulawesi Tengah*. Retrieved September 29, 2023, from <https://walhisulteng.org/tentang-kami/>
- Warburton, J. (2013). Corruption as a social process: From dyads to networks In: *Corruption and anti-corruption*, 221–237. ANU Press. <https://doi.org/10.22459/CAC>, 3, 13.
- Zuada, L. H., Afdhalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, Moh. (2022). *Korupsi dan Tangkapan Elite Booming Nikel di Sulawesi Tengah*. Universitas Tadulako.